



Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Leony Feronika, Indra Wadi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

feronikaleony@gmail.com, dosen01240@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 14 perusahaan dengan total 70 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak efektif dengan nilai probabilitas sebesar 0,0158, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan utang berkaitan dengan peningkatan beban pajak efektif sehingga agresivitas penghindaran pajak cenderung menurun. Kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 27,72%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan. Hasil tersebut khususnya memberikan gambaran pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia.

Kata kunci: Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of company growth, capital structure, and financial performance on tax avoidance in food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020–2024. This study uses a quantitative method with an associative approach. Samples were selected using purposive sampling technique and resulted in 14 companies with a total of 70 observations. Data analysis was performed using panel data regression with the assistance of EViews 14 software. The results show that partially company growth has no significant effect on tax avoidance. Capital structure has a positive and significant effect on the effective tax burden with a probability value of 0.0158, which is smaller than the significance level of 0.05. These findings indicate that an increase in debt is associated with an increase in the effective tax burden so that the aggressiveness of tax avoidance tends to decrease. Financial performance has no significant effect on tax avoidance. Simultaneously, company growth, capital structure, and financial performance have a significant effect on tax avoidance with an Adjusted R-squared value of 27.72%. The results of this study indicate that the company's internal factors together have a relationship with the company's tax policy. This research is expected to contribute to the development of accounting and taxation literature and become a consideration for companies and the government in understanding factors related to managing tax obligations. These results particularly provide an overview of food and beverage subsector companies in Indonesia.

Keywords: Firm Growth; Capital Structure; Financial Performance; Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan strategi legal yang dilakukan wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi tanpa melanggar undang-undang. Fenomena ini menjadi isu penting di Indonesia karena berpotensi merugikan penerimaan negara yang ditargetkan mencapai Rp2.218 triliun pada APBN 2024. Pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tren Effective Tax Rate (ETR) tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan dari rata-rata 22% menjadi 27% yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Sektor ini menarik karena bersifat

defensive dan tahan krisis, namun sangat sensitif terhadap reputasi merek sehingga perilaku pajaknya unik. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Agustina & Sari (2022), Andini & Setiawan (2023), serta Darma & Amelia (2025) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Elvira & Samrotun (2026) dan Amalia & Kusumawati (2025) menyatakan tidak berpengaruh. Terkait struktur modal, Darma & Amelia (2025), Elvira & Samrotun (2026), serta Aristawidya & Anggraeni (2026) membuktikan pengaruh signifikan, namun Sundari & Afiqoh (2022) dan Subadriyah dkk. (2022) menemukan sebaliknya. Untuk kinerja keuangan, Elvira & Samrotun (2026) serta Nugrahani dkk. (2025) menemukan pengaruh, sedangkan Sundari & Afiqoh (2022) dan Halim & Santioso (2025) tidak. Ketidakkonsistenan ini menjadi research gap. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam pengambilan keputusan pajak, Teori Trade-Off (Myers, 1984; Brigham & Houston, 2021) yang menjelaskan keseimbangan manfaat pajak dari utang dengan biaya financial distress, serta Teori Legitimasi dan Teori Sinyal untuk menjelaskan perilaku perusahaan makanan dan minuman yang sangat sensitif terhadap reputasi publik. Novelty penelitian ini terletak pada pengujian simultan tiga determinan internal pada sektor makanan dan minuman selama periode krisis dan pemulihan 2020-2024 dengan mengaitkan regulasi terbaru Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Earnings Stripping Rule yang membatasi pengurang biaya pinjaman maksimal 30% dari EBITDA untuk mencegah penghindaran pajak melalui utang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun simultan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 yang diakses melalui website resmi BEI dan masing-masing perusahaan. Populasi penelitian sebanyak 26 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan makanan dan minuman yang konsisten terdaftar di BEI periode 2020-2024, (2) mempublikasikan laporan keuangan audited lengkap, (3) tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, dan (4) menyajikan data dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 14 perusahaan dengan total 70 data observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) yang diukur dengan rumus beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. ETR yang semakin rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Variabel independen terdiri dari pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Sales Growth yaitu $(\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t-1) / \text{Penjualan } t-1$, struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu total utang dibagi total ekuitas, dan kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) yaitu laba bersih dibagi total aset. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software EViews 14. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji pemilihan model (Uji Chow untuk memilih antara Common Effect vs Fixed Effect, Uji Hausman untuk Fixed vs Random Effect, dan Uji Lagrange Multiplier untuk Common vs Random Effect), uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi data panel, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta uji koefisien determinasi (Adjusted R-squared). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\text{ETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{SG}_{it} + \beta_2 \text{DER}_{it} + \beta_3 \text{ROA}_{it} + \varepsilon \quad (1)$$

Dengan ETR_{it} adalah Effective Tax Rate perusahaan i tahun t , SG_{it} adalah Sales Growth, DER_{it} adalah Debt to Equity Ratio, ROA_{it} adalah Return on Assets, α adalah konstanta, β_1 - β_3 adalah koefisien regresi, dan ε_{it} adalah error term.

Pemilihan model dilakukan sistematis: Uji Chow Prob 0,0019 < 0,05 maka Fixed Effect Model (FEM) terpilih dibanding Common Effect Model, dan Uji Hausman Prob 0,0000 < 0,05 juga mengkonfirmasi FEM sebagai model terbaik dibanding Random Effect Model. Oleh karena itu analisis dilanjutkan menggunakan Fixed Effect Model dengan White Cross Section Period Cluster standard errors untuk mengatasi heteroskedastisitas.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Max	Min	Std. Dev
ETR (Penghindaran Pajak)	0.2497	0.3890	0.1020	0.0574
Sales Growth	0.1075	0.6197	-0.1645	0.1741
DER (Struktur Modal)	0.8762	2.7800	0.1300	0.6231
ROA (Kinerja Keuangan)	0.1082	0.2870	0.0010	0.0673

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel

Uji	Statistic	Prob.	Kriteria ($\alpha=0.05$)	Keputusan
Chow - Cross-section F	3.079286	0.0019	$0.0019 < 0.05 \rightarrow H_0$ ditolak	FEM
Chow - Chi-square	39.384644	0.0002	$0.0002 < 0.05 \rightarrow H_0$ ditolak	FEM
Hausman - Cross-section random	34.350107	0.0000	$0.0000 < 0.05 \rightarrow H_0$ ditolak	FEM Terpilih

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model - White Cross Section (Period Cluster)

Variabel	Koefisien	Std. Error	Prob.	Keterangan
C (Konstanta)	-0.996303	0.275613	0.0225	Signifikan
Pertumbuhan Perusahaan (X1)	0.003781	0.020276	0.8611	Tidak Signifikan
Struktur Modal DER (X2)	1.169805	0.290469	0.0158	Signifikan
Kinerja Keuangan ROA (X3)	-0.028187	0.453604	0.9534	Tidak Signifikan

Sumber: Output EViews 14 (2026)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif dan Gambaran Data

Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata ETR sebesar 0,2497 dengan standar deviasi 0,0574 yang menunjukkan variasi penghindaran pajak yang relatif rendah antar perusahaan. Nilai ini masih di bawah tarif pajak statutori 22% sesuai UU HPP, mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak moderat. Rata-rata pertumbuhan perusahaan sebesar 10,75% dengan nilai maksimum 61,97% dan minimum -16,45% yang mencerminkan pertumbuhan penjualan yang fluktuatif selama pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi 2022-2024. Rata-rata DER sebesar 0,8762 menunjukkan struktur modal didominasi ekuitas namun dengan nilai maksimum 2,78 mengindikasikan beberapa perusahaan memiliki leverage tinggi melebihi batas aman 1,0. Rata-rata ROA sebesar 10,82% menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik mengingat sektor makanan dan minuman bersifat defensive dengan permintaan yang relatif stabil bahkan saat krisis. Uji asumsi klasik menunjukkan data terdistribusi normal (Jarque-Bera prob 0,342 $> 0,05$), tidak ada multikolinearitas (VIF < 10), dan telah dilakukan penanganan heteroskedastisitas dengan robust standard error serta autokorelasi dengan Durbin-Watson 1,89 mendekati 2.

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian parsial terhadap variabel pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Sales Growth menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,003781 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,8611 pada model Fixed Effect Model. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis

pertama (H1) ditolak secara statistik. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan dan Teori Legitimasi. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menjadi sorotan publik, media, dan otoritas pajak sehingga manajemen menghindari strategi pajak agresif untuk menjaga legitimasi dan reputasi brand. Pada sektor makanan dan minuman, reputasi merek adalah aset utama, risiko boikot konsumen akibat kasus pajak jauh lebih besar daripada penghematan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Elvira & Samrotun (2026) yang meneliti 45 perusahaan manufaktur dan menemukan sales growth tidak berpengaruh, serta Amalia & Kusumawati (2025) dan Desviya & Nofryanti (2023) yang juga menemukan tidak signifikan. Mereka berargumen perusahaan bertumbuh lebih fokus pada ekspansi pasar dan belanja modal daripada perencanaan pajak. Selain itu, pertumbuhan penjualan tinggi meningkatkan laba akuntansi yang juga meningkatkan beban pajak absolut, namun tidak serta-merta mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang memperketat deductible expense. Hasil ini bertolak belakang dengan Agustina & Sari (2022) dan Andini & Setiawan (2023) yang menemukan pengaruh positif pada periode sebelum 2022. Perbedaan ini dapat disebabkan perbedaan periode penelitian yang mencakup masa pandemi di mana insentif pajak pemerintah seperti insentif PPh 21 DTP dan penurunan angsuran PPh 25 banyak diberikan, sehingga motivasi penghindaran pajak menurun secara alami. Dari perspektif teori keagenan Jensen & Meckling (1976), manajer pada perusahaan bertumbuh lebih memilih untuk menunjukkan kinerja pertumbuhan yang berkelanjutan kepada principal daripada mengambil risiko denda pajak dan sanksi administrasi yang dapat menurunkan kepercayaan investor.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan perusahaan yang tercermin dari pertumbuhan penjualan belum tentu diikuti oleh perubahan dalam keputusan pengelolaan pajak. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan laba kena pajak yang diperoleh. Selain itu, pertumbuhan perusahaan tidak selalu menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak karena pertumbuhan lebih berkaitan dengan perkembangan aktivitas usaha dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Dengan demikian, keputusan penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan perusahaan, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi internal dan kebijakan manajemen lainnya. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3.3 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian parsial terhadap variabel struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 1,169805 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,0158 pada model Fixed Effect Model. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak efektif. Karena ETR adalah proksi terbalik dari penghindaran pajak, hubungan positif terhadap ETR berarti peningkatan DER justru menurunkan tingkat penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi utang, beban pajak efektif semakin tinggi, agresivitas penghindaran pajak semakin rendah. Temuan ini konsisten dengan Sundari & Afiqoh (2022) dan Subadriyah dkk. (2022) yang menemukan leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada masa pandemi. Penjelasan teoritis mengacu pada Teori Trade-Off dan Teori Pecking Order Myers (1984): perusahaan dengan utang tinggi mendapat pengawasan lebih ketat dari kreditor, auditor, dan regulator, sehingga ruang untuk melakukan perencanaan pajak agresif menjadi terbatas. Beban bunga memang secara umum deductible, namun pada sampel ini rata-rata DER hanya 0,87 belum optimal untuk menghasilkan tax shield yang signifikan. Selain itu, adanya aturan thin capitalization dan pembatasan debt to equity ratio 4:1 serta aturan baru Earnings Stripping Rule dalam PP No. 55 Tahun 2022 yang membatasi biaya pinjaman maksimal 20% dari EBITDA membuat manfaat pajak dari utang tidak sebesar yang diharapkan. Kelebihan biaya bunga menjadi non-deductible sehingga justru menaikkan laba kena pajak dan ETR. Hal ini juga sejalan dengan Darma & Amelia (2025) dan Aristawidya & Anggraeni (2026) yang menyatakan struktur modal yang tinggi meningkatkan risiko keuangan sehingga perusahaan cenderung lebih konservatif dalam pelaporan pajak untuk menjaga kredibilitas di mata kreditor dan menghindari financial distress. Implikasi manajerialnya, perusahaan makanan dan minuman tidak dapat mengandalkan peningkatan utang semata untuk menurunkan beban pajak, melainkan perlu strategi pajak yang lebih komprehensif dan patuh. Temuan ini juga memberikan sinyal bagi DJP bahwa perusahaan dengan DER rendah justru perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki indikasi ETR lebih rendah atau penghindaran pajak lebih tinggi, karena mereka tidak terbebani bunga dan memiliki fleksibilitas lebih untuk melakukan tax planning.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan

menimbulkan beban bunga yang pada kondisi tertentu dapat menjadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Kondisi tersebut memberikan manfaat berupa tax shield bagi perusahaan. Namun, penggunaan utang yang tinggi juga dapat meningkatkan beban keuangan dan risiko perusahaan. Dalam kondisi tersebut, manajemen perlu mempertimbangkan manfaat penghematan pajak dari beban bunga dengan risiko yang timbul akibat peningkatan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, struktur modal menjadi salah satu keputusan keuangan yang dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Penjelasan tersebut sejalan dengan Trade-Off Theory yang memandang bahwa perusahaan mempertimbangkan manfaat dan biaya penggunaan utang dalam menentukan struktur modalnya.

Selain itu, peningkatan penggunaan utang tidak selalu berarti perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga, tetapi perusahaan tetap harus mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku serta risiko keuangan yang menyertainya. Dalam perspektif Teori Keagenan, penggunaan utang juga dapat meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pengawasan tersebut dapat membatasi keleluasaan manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang berisiko. Dengan demikian, hubungan struktur modal dengan penghindaran pajak perlu dilihat tidak hanya dari manfaat tax shield, tetapi juga dari risiko dan pengawasan yang muncul akibat penggunaan utang.

3.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian parsial terhadap variabel kinerja keuangan yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,028187 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,9534. Nilai probabilitas yang sangat tinggi ini ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. Untuk membedah ketidak-signifikan ROA, Teori Legitimasi dan Teori Sinyal memberikan penjelasan bahwa perusahaan makanan dan minuman dengan profitabilitas tinggi menghindari tindakan pajak agresif untuk menjaga reputasi brand, legitimasi sosial, dan kepercayaan konsumen. Sektor ini menjual produk konsumsi langsung, sehingga risiko penalti dan brand damage akibat isu pajak jauh lebih tinggi biayanya dibandingkan pajak yang dihemat. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap isu etika perusahaan. Hal ini didukung oleh Sundari & Afiqoh (2022) dan Subadriyah & Aminuddin (2022) serta Amalia & Kusumawati (2025) dan Halim & Santioso (2025) yang juga menemukan ROA tidak berpengaruh pada perusahaan manufaktur dan food and beverage. Mereka menjelaskan perusahaan profitable memiliki kemampuan membayar pajak lebih baik dan cenderung ingin menunjukkan laba yang berkualitas tinggi kepada investor, sehingga tidak memiliki tekanan untuk melakukan penghindaran pajak agresif yang dapat menurunkan kualitas laba. Perusahaan dengan ROA tinggi juga cenderung memiliki tata kelola dan komite audit yang lebih baik, sehingga pengawasan internal terhadap praktik pajak agresif lebih kuat. Temuan ini bertentangan dengan Elvira & Samrotun (2026) dan Nugrahani dkk. (2025) yang menemukan profitabilitas berpengaruh pada sampel yang lebih luas termasuk sektor tambang dan properti yang karakteristiknya berbeda. Perbedaan dapat dijelaskan oleh karakteristik sektor defensive food and beverage yang marginnya relatif stabil di kisaran 7-15% dan tidak se-volatile sektor komoditas, sehingga variasi ROA antar perusahaan dan antar tahun tidak cukup kuat menjelaskan variasi ETR yang juga relatif stabil. Dari sudut pandang teori keagenan, manajer pada perusahaan profitable lebih termotivasi untuk melakukan income smoothing dan manajemen laba yang konservatif daripada tax avoidance ekstrem untuk menjaga stabilitas bonus dan dividen.

Tidak signifikannya pengaruh kinerja keuangan menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan belum tentu menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memang memiliki laba yang lebih besar sehingga dapat menghadapi beban pajak yang lebih tinggi, tetapi kondisi tersebut tidak secara otomatis mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen tetap mempertimbangkan risiko yang dapat timbul apabila strategi pengelolaan pajak dilakukan secara agresif, termasuk risiko hukum, denda administratif, serta dampak terhadap reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik dapat lebih mempertimbangkan kepatuhan perpajakan dalam jangka panjang dibandingkan hanya berupaya mengurangi beban pajak dalam jangka pendek.

3.5 Pengaruh Simultan dan Kontribusi Model

Berdasarkan hasil uji kelayakan model secara simultan (Uji F), nilai probabilitas F-statistic diperoleh sebesar 0,003970. Nilai probabilitas yang jauh di bawah 0,05 ($p < 0,05$) membuktikan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Ini berarti secara simultan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI periode 2020-

2024. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,277225 mengindikasikan bahwa kontribusi pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap variasi penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 27,72%. Nilai ini tergolong moderat dalam penelitian akuntansi perilaku. Sisa 72,28% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan (Aryanto dkk., 2025), intensitas modal (Desviya & Nofryanti, 2023), kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Zahrani dkk., 2024), kualitas audit eksternal, dan strategi bisnis. Temuan ini konsisten dengan Ajmal dkk. (2025) yang menyatakan praktik penghindaran pajak merupakan fenomena multifaktor yang tidak dapat dijelaskan oleh satu determinan saja, melainkan interaksi antara faktor internal perusahaan dan lingkungan eksternal termasuk regulasi dan pengawasan. Kontribusi penelitian ini memperkuat literatur bahwa di Indonesia, khususnya sektor makanan dan minuman, faktor struktur modal menjadi sinyal penting bagi otoritas pajak dalam memetakan risiko penghindaran pajak, sementara pertumbuhan dan profitabilitas lebih berperan sebagai konteks pendukung. Hal ini juga sejalan dengan temuan Brigham & Houston (2021) bahwa keputusan pendanaan dan profitabilitas saling berkaitan dalam menentukan kebijakan keuangan termasuk pajak.

Secara simultan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan menunjukkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perpajakan perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi dapat berkaitan dengan berbagai keputusan internal perusahaan. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan keputusan investasi dan perkembangan aktivitas usaha, struktur modal berkaitan dengan keputusan pendanaan, sedangkan kinerja keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ketiga kondisi tersebut berada dalam pengelolaan manajemen sehingga dapat saling berkaitan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3.6 Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya bukti empiris teori keagenan Jensen & Meckling (1976) dan pecking order Myers (1984) dalam konteks perpajakan Indonesia pasca pandemi dan pasca berlakunya PP 55/2022. Hasil yang menunjukkan struktur modal berpengaruh positif terhadap ETR memperluas pemahaman tentang batasan tax shield dalam konteks perpajakan Indonesia. Secara praktis, bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan struktur modal perlu mempertimbangkan aspek perpajakan dan risiko yang timbul dari penggunaan utang, bukan hanya manfaat tax shield. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian dapat menjadi salah satu informasi dalam memahami keterkaitan struktur modal dengan perilaku perpajakan perusahaan. Bagi investor dan kreditor, ETR dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mempertimbangkan kondisi perpajakan dan risiko perusahaan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan dan kualitas audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak perlu dipertimbangkan berdasarkan berbagai kondisi internal perusahaan. Struktur modal terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan perusahaan dan kinerja keuangan tidak menunjukkan pengaruh secara parsial. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan keputusan pendanaan dan penggunaan utang karena keputusan tersebut berkaitan dengan beban bunga dan konsekuensi perpajakan perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel yang digunakan dalam model penelitian. Berdasarkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 27,72%, variabel pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 27,72%, sedangkan 72,28% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak serta memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak baik secara simultan maupun parsial dengan studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Penelitian ini melibatkan 14 sampel perusahaan dengan total 70 data

observasi menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis menggunakan EViews versi 14 dengan model Fixed Effect. Kesimpulan yang diperoleh adalah pertama, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan bertumbuh tinggi lebih menjaga reputasi dan legitimasi serta mendapat banyak insentif pajak selama pandemi. Kedua, struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak efektif yang berarti peningkatan utang justru menurunkan agresivitas penghindaran pajak akibat pengawasan kreditor dan pembatasan biaya pinjaman sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Ketiga, kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan profitable di sektor makanan dan minuman lebih fokus menjaga kualitas laba dan kepercayaan konsumen daripada melakukan penghematan pajak agresif. Keempat, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak dengan kontribusi sebesar 27,72% sedangkan sisanya dijelaskan faktor lain. Implikasi penelitian ini bagi perusahaan adalah pentingnya mempertimbangkan komposisi utang secara optimal dan meningkatkan transparansi laporan keuangan untuk menjaga kepatuhan pajak. Bagi pemerintah, pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dengan komposisi utang rendah namun ETR rendah diperlukan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi ke seluruh manufaktur, menambah periode pengamatan hingga 2025-2026, serta menambahkan variabel lain seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan variasi penghindaran pajak.

Reference

1. Agustina, P. G., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan*, 5(1), 45–58.
2. Ajmal, T. K., Kumar, V., & Balasubramanian, G. (2025). Tax-avoidance effect on investment inefficiency: An examination of agency theory. *Journal of Emerging Market Finance*, 24(1), 63–86. <https://doi.org/10.1177/09726527241271488>
3. Amalia, D. E., & Kusumawati, A. (2025). Pengaruh kinerja keuangan, struktur modal, dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 211–225.
4. Andini, R. I., & Setiawan, B. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 34–42.
5. Aristawidya, L., & Anggraeni, T. (2026). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, 3(3), 59–71. <https://doi.org/10.70197/jebisma.v3i3.218>
6. Aryanto, D. F., Kurniawan, D. F., & Muttaqin, M. L. (2025). Pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 12–20.
7. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (Edisi ke-14). Salemba Empat.
8. Darna, S. S., & Amelia, K. Z. (2025). Pengaruh struktur modal, beban pajak tangguhan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(1), 85–89.
9. Desviya, D., & Nofriyanti, E. (2023). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 102–118.
10. Elvira, D., & Samrotun, Y. C. (2026). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 4(3), 236–245. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i3.7320>
11. Halim, C. M., & Santoso, L. F. (2025). The effect of tax avoidance, profitability, leverage, and company size on earnings management. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, 3(3), 1594–1604. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i3.1594-1604>
12. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
13. Kardinto, F. A., Pohan, S., & Saputra, D. (2025). Analisis pengaruh transaksi istimewa dan struktur modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 78–86.
14. Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance*, 39(3), 575–592. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x>
15. Nugrahani, T. S., Purwanti, Y., & Grediani, E. (2025). The effect of corporate governance, tax avoidance, and profitability on earnings management. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 29(1), 75–87. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art8>
16. Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88.
17. Septriani, D., & Arianti, B. F. (2025). Pengaruh struktur modal, risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 45–52.
18. Subadriyah, Na'imah, I. R., & Aminuddin, M. (2022). Effect of leverage, Return on Assets (ROA), intensity inventory, and company size on tax aggressiveness. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 164–179.
19. Sundari, A., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance di masa pandemi covid-19. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 140–152. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4221>
20. Zahrani, A., Maura, S., Mulyani, D. R., Malinda, S. P., Isabella, S., & Wijaya, S. (2024). Faktor-faktor eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap tax avoidance pada perusahaan publik. *Akuntansiku*, 3(3), 173–185. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.1091>